

Top Sources

- 25% Internet sources
- 12% Publications
- 20% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	s.mkri.id	2%
2	Internet	perpajakan.ddtc.co.id	1%
3	Internet	repository.ub.ac.id	1%
4	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
5	Internet	jernih.co	<1%
6	Internet	www.mkri.id	<1%
7	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
8	Internet	rendratopan.com	<1%
9	Internet	pertamina-pet.com	<1%
10	Student papers	Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2024-07-04	<1%
11	Internet	ditjenpp.kemenkumham.go.id	<1%

12	Internet	gwaihir.info	<1%
13	Internet	www.jogloabang.com	<1%
14	Internet	infobanknews.com	<1%
15	Internet	pertamina-pis.com	<1%
16	Internet	erepository.uwks.ac.id	<1%
17	Internet	www.hukumonline.com	<1%
18	Student papers	Universitas Andalas on 2025-01-16	<1%
19	Student papers	Unika Soegijapranata on 2015-06-15	<1%
20	Internet	hukum.unsrat.ac.id	<1%
21	Internet	repo.jayabaya.ac.id	<1%
22	Internet	www.antikorupsi.org	<1%
23	Student papers	University of Oxford on 2025-09-01	<1%
24	Internet	jurnal.untan.ac.id	<1%
25	Student papers	Ajou University Graduate School on 2022-01-31	<1%

26	Student papers	Indiana University on 2023-07-13	<1%
27	Internet	ti.or.id	<1%
28	Student papers	Syntax Corporation on 2025-10-10	<1%
29	Internet	ptp.co.id	<1%
30	Internet	www.bphn.go.id	<1%
31	Student papers	Universitas Airlangga on 2020-10-20	<1%
32	Student papers	Padjadjaran University on 2023-06-21	<1%
33	Internet	nasional.kontan.co.id	<1%
34	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
35	Internet	www.cnnindonesia.com	<1%
36	Student papers	Tzuchi Secondary School on 2025-11-21	<1%
37	Internet	proceedingaphtnhan.id	<1%
38	Internet	repository.unusia.ac.id	<1%
39	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2019-03-12	<1%

40	Internet	amp.kompas.com	<1%
41	Student papers	Sriwijaya University on 2021-01-21	<1%
42	Student papers	Universitas Islam Bandung on 2025-07-15	<1%
43	Internet	www.ppak.co.id	<1%
44	Internet	www.scribd.com	<1%
45	Student papers	Universitas Jambi on 2025-11-05	<1%
46	Internet	berkas.dpr.go.id	<1%
47	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
48	Student papers	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
49	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2025-10-20	<1%
50	Internet	cinews.id	<1%
51	Internet	johannessimatupang.wordpress.com	<1%
52	Internet	sah.co.id	<1%
53	Internet	www.idntimes.com	<1%

54	Publication	Nisa Afifa, Abdul Halim Barkatullah, Yulia Qamariyanti. "PENGANGKATAN KOMI...	<1%
55	Student papers	Universitas Sam Ratulangi on 2025-07-29	<1%
56	Internet	journal.pencerah.org	<1%
57	Publication	Asy'ari Ma'ruf, Moh. Agung Surianto. "Analisis Strategi Pemasaran Pada Pit Stop ...	<1%
58	Publication	Kamaludin Kamaludin, Nikmah Nikmah, Hijroini Hijroini. "MANAJEMEN RISIKO, K...	<1%
59	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman on 2025-05-02	<1%
60	Internet	documents.mx	<1%
61	Internet	grc-indonesia.com	<1%
62	Internet	jurnal.ardenjaya.com	<1%
63	Internet	money.kompas.com	<1%
64	Internet	repository.uir.ac.id	<1%
65	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
66	Publication	Ahmad Yani. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Ko...	<1%
67	Student papers	Tarumanagara University on 2019-04-26	<1%

68	Student papers	Universitas Jambi on 2024-10-24	<1%
69	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016-07-25	<1%
70	Internet	islamicmarkets.com	<1%
71	Internet	journal.uta45jakarta.ac.id	<1%
72	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
73	Internet	www.mpc.id	<1%
74	Publication	Listyawati, Peni Rinda. "Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Be...	<1%
75	Publication	Meidiana Meidiana Meidiana. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undang...	<1%
76	Student papers	Udayana University on 2018-06-12	<1%
77	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2025-03-26	<1%
78	Student papers	Universitas Jember on 2022-10-18	<1%
79	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2025-10-23	<1%
80	Internet	cobisnis.com	<1%
81	Internet	jurnalkonstitusi.mkri.id	<1%

82	Internet	repository.upnjatim.ac.id	<1%
83	Internet	vdocuments.mx	<1%
84	Student papers	Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2025-10-20	<1%
85	Publication	Pebi Ramadian, Meri Yarni, Iswandi Iswandi. "ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN W..."	<1%
86	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-05-23	<1%
87	Internet	jurnal.itbsemarang.ac.id	<1%
88	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-07	<1%
89	Student papers	Sriwijaya University on 2025-05-19	<1%
90	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2023-11-17	<1%
91	Student papers	Universitas Airlangga-1 on 2025-10-28	<1%
92	Student papers	Universitas Jember on 2019-08-21	<1%
93	Internet	id.scribd.com	<1%
94	Internet	text-id.123dok.com	<1%
95	Internet	www.kabariku.com	<1%

96	Internet	www.ptba.co.id	<1%
97	Student papers	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20	<1%
98	Student papers	FAKULTAS HUKUM on 2025-07-16	<1%
99	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-11-24	<1%
100	Student papers	Universitas Airlangga on 2020-07-28	<1%
101	Student papers	Universitas Airlangga on 2022-06-06	<1%
102	Student papers	Universitas Diponegoro on 2016-01-13	<1%
103	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016-08-03	<1%
104	Student papers	Universitas Putera Batam on 2023-08-04	<1%
105	Internet	ijmmu.com	<1%
106	Internet	journal.forikami.com	<1%
107	Internet	old.cekfakta.com	<1%
108	Publication	Asmin Fransiska, Dellvin Sergio. "Pelanggaran conditional consent dalam hubung..."	<1%
109	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-02	<1%

110	Publication	Muhammad Rizqy Fajrian, Adi Sulistiyono. "Tinjauan Yuridis Pailitnya PT. Merpati ...	<1%
111	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2019-09-17	<1%
112	Internet	dirdosen.budiluhur.ac.id	<1%
113	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
114	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
115	Student papers	iGroup on 2013-09-16	<1%
116	Student papers	Fakultas Hukum on 2025-08-05	<1%
117	Publication	Muhamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo...	<1%
118	Student papers	Sriwijaya University on 2025-05-09	<1%
119	Publication	Syamsuni. "Rekonstruksi Regulasi Penentuan Nilai Ganti Kerugian dalam Pengad...	<1%
120	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-12-14	<1%
121	Student papers	Udayana University on 2016-10-11	<1%
122	Student papers	Universitas Borneo Tarakan on 2025-10-15	<1%
123	Student papers	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya on 2025-08-25	<1%

124	Internet	id.123dok.com	<1%
125	Internet	lib.ibs.ac.id	<1%
126	Internet	ojs.unsulbar.ac.id	<1%
127	Publication	Abiyu Paras Syakir Arifin, Sodikin Sodikin. "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Un...	<1%
128	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-06-16	<1%
129	Student papers	IAIN Pekalongan on 2023-12-15	<1%
130	Student papers	Padjadjaran University on 2019-07-16	<1%
131	Student papers	Sriwijaya University on 2019-12-13	<1%
132	Student papers	Universitas Diponegoro on 2025-02-04	<1%
133	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2019-03-14	<1%
134	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2018-03-15	<1%
135	Student papers	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-18	<1%
136	Internet	fe.widyamataram.ac.id	<1%
137	Internet	golkarpedia.com	<1%

138	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
139	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
140	Internet	repository.ummat.ac.id	<1%
141	Internet	shahbudindotcom.blogspot.com	<1%
142	Publication	Handoko, Rais Firdaus. "Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang Jabatan No...	<1%
143	Publication	Iwan Setya Putra, Putri Hedi. "Analisis Reaksi Pasar Pada Saham Bumh Di Bursa E...	<1%
144	Student papers	Sriwijaya University on 2021-07-09	<1%
145	Student papers	UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan on 2025-09-26	<1%
146	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-03-16	<1%
147	Internet	id.wikisource.org	<1%
148	Publication	Arifin, Mifta. "Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (C...	<1%
149	Publication	Dianti, Virginia Puspa. "Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pembuata...	<1%
150	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-06-16	<1%
151	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-06-16	<1%

152	Publication	Suwandi, Dedy. "Rekontruksi Frasa Wajib Yang Berimplikasi Terhadap Penyusuna...	<1%
153	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-07-05	<1%
154	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2019-01-14	<1%
155	Student papers	Universitas Airlangga on 2020-07-15	<1%
156	Student papers	Universitas Airlangga on 2020-08-10	<1%
157	Student papers	Universitas Airlangga on 2020-12-10	<1%
158	Student papers	Universitas Airlangga on 2024-12-13	<1%
159	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2014-07-16	<1%
160	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2025-11-18	<1%
161	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
162	Internet	mohammadfadlyassagaf.wordpress.com	<1%
163	Internet	zombiedoc.com	<1%
164	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2018-07-12	<1%
165	Student papers	Universitas Islam Riau on 2018-07-17	<1%

166	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-03	<1%
167	Publication	Innash, AR Rahiim. "Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar ...	<1%
168	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-08-27	<1%
169	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
170	Student papers	iGroup on 2013-11-11	<1%

31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan bentuk konkrit perpanjangan tangan negara dalam menjalankan tujuan negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha, dalam hal ini pemerintah hadir dalam bertanggungjawab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain seperti swasta (besar-kecil, *domestic-asing*) dan koperasi. Didalam prakteknya, BUMN memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan guna memperoleh keuntungan serta meningkatkan perekonomian.¹ Hal tersebut selaras dengan tujuan negara yaitu dengan membentuk BUMN sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UU 1945)

Didalam BUMN, terdapat struktur organisasi atau dapat disebut organ dalam hal ini adalah persero terbatas yang salah satunya yaitu Dewan Komisaris, yang selanjutnya ada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), serta

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018), *Pendahuluan Badan Usaha Milik Negara*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf (diakses pada 13 Agustus 2025, 11.26)

2

2

30

143

29

46

164 Direksi Persero². Dewan Komisaris memiliki tugas, yaitu berdasarkan Pasal 27F ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU No 1/2025 berbunyi “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Persero maupun usaha Persero, dan memberi nasihat kepada Direksi Persero”.

2 Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat Dewan Komisaris, adanya kepatuhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari jumlah Dewan Komisaris, syarat untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, larangan merangkap jabatan, serta jangka waktu berakhirnya jabatan Dewan komisaris. Khususnya pada penelitian ini akan terfokus terkait larangan merangkap jabatan yang hingga saat penulisan ini masih setidaknya ada 32 Wakil Menteri yang masih menduduki jabatan Komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara untuk menjadi Dewan Komisaris Persero Terbatas.³ Adanya praktek rangkap jabatan tersebut berpotensi menciptakan benturan kepentingan antara fungsi seorang Menteri atau Wakil Menteri (selanjutnya disebut Wamen) dengan kedudukannya sebagai bagian dari organ pada BUMN sebagai Dewan Komisaris.⁴

7
136
35
35
27
23

² Dewo Deddi Ananda. “Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.” *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 3, 2023, pp. 4783-4797. *Innovative Journal*, <https://innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2263>

³ CNN Indonesia, “Daftar Wamen Jadi Komisaris BUMN di Tengah MK Larangan Rangkap Jabatan,” *CNN Indonesia*, 29 Agustus 2025, diakses pada 25 November 2025, 14.28 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250829205127-92-1268089/daftar-wamen-jadi-komisaris-bumn-di-tengah-mk-larangan-rangkap-jabatan>

⁴ Transparency International Indonesia, “Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri,” 20 Agustus 2025, diakses pada 9 Desember 2025, 19.47 <https://ti.or.id/potensi-korupsi-dan-konflik-kepentingan-rangkap-jabatan-menteri-dan-wakil-menteri/>

Mengingat segala pelaksanaan urusan pemerintahan tidak luput dari eksistensi bahwa negara Indonesia sendiri yaitu, sebagai negara hukum serta termuat jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum” yang dimana konsekuensinya bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan kepada hukum, bukan hanya pada kekuasaan semata. Keberadaan pasal tersebut dikuatkan oleh konsep *rule of law*, dimana konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum⁵. Dan dalam pelaksanaannya didukung oleh prinsip-prinsip diantaranya, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Serta harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga secara luas harus tercermin melalui penyelenggaraan pemerintahan. Maka penulisan ini membahas adanya regulasi mengenai larangan merangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN oleh Wakil Menteri (selanjutnya disebut Wamen) .

Pertama, yaitu terkait dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 128/PPU-XXIII/2025 (selanjutnya disebut Putusan MK). Bahwa adanya Putusan MK tersebut karena seorang advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa⁶ mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan isi permohonan

⁵ “Konsep ‘Rule of Law’ dan Penerapannya di Indonesia,” *HukumOnline*, akses 23 September 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/>

⁶ “Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 28 Agustus 2025, diakses 23 September 2025, <https://www.mkri.id/berita/wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan--23695>

yang menjelaskan tidak adanya kepastian hukum pada norma pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) yang menyebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Pemohon berharap agar tujuan permohonan mengenai ketentuan larangan rangkap jabatan tidak hanya diberlakukan kepada menteri, tetapi juga kepada wakil menteri. Dimana Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya yang salah satu kewenangan yaitu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pengajuan Permohonan yang dilakukan oleh Viktor Santoso Tandiasa membuahkan hasil dengan adanya putusan oleh Mahkamah konstitusi Nomor 128/PPU-XXIII/2025 menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai, Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”⁷. Melalui putusan tersebut dapat dimaknai bawasannya baik Menteri maupun Wakil Menteri dilarang

⁷ *ibid*

merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Putusan MK tersebut kemudian diperkuat dengan adanya perubahan pada Pasal II angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU No 16/2025) yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai adanya rangkap jabatan Menteri dan Wamen sebagai organ BUMN berlaku paling lama dua tahun terhitung semenjak putusan MK.

8 Kedua, terkait pada perubahan penjelasan Umum UU No 16/2025 menjelaskan yang sesuai dengan pembahasan dalam tulisan ini yakni, larangan organ BUMN merangkap jabatan lain termasuk Menteri dan Wamen. Melalui penjelasan tersebut dapat dimaknai sangat jelas bawasannya Menteri berikut juga dengan Wamen tidak dapat menjabat sebagai komisaris atau direksi pada BUMN. Dengan adanya segala regulasi yang tertulis diatas, jelas bahwa tidak boleh dirangkapnya jabatan Dewan Komisaris BUMN oleh Wamen.

Selanjutnya, penelitian ini akan terfokus juga kepada kurun waktu dua tahun yang diberikan oleh pemerintah terhadap diberlakukannya Putusan MK melalui pasal II angka (2) UU No 16/2025. Dimana menurut penulis, apakah dapat dipastikan bahwa dengan adanya kurun waktu tersebut tidak terjadi konflik kepentingan antara urusan Kementerian dengan BUMN, mengingat bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya penerapan aturan mengenai larangan rangkap jabatan Wamen terhadap Dewan Komisaris BUMN.

73 Mengingat bahwa BUMN dalam hal ini berbentuk persero terbatas milik negara, maka dibutuhkan sebuah prinsip – prinsip pokok tata kelola perusahaan

yang baik/*Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) meliputi, Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan.⁸ Dan penulis membatasi hanya membahas 3 prinsip yang relevan dengan tulisan ini, yaitu prinsip Akuntabilitas, Kemandirian, serta Tanggung Jawab. Yang pada kenyataan Wamen merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN memiliki potensi tidak terselenggaranya prinsip GCG dalam mewujudkan sebuah perusahaan yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan fokus pada pembahasan mengenai:

- 1 Bagaimana regulasi hukum di Indonesia terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara?
- 2 Bagaimana implikasi rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan Dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara dapat berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara

⁸ Daniri M.A., *Good Corporate Governance*, konsep dan penerapannya Dalam Konteks Indonesia, (Cetakan 1, Ray Indonesia, Jakarta, 2006, h.7)

- 2 Untuk mengetahui implikasi rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara yang berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

1.4 Manfaat Penelitian

- 1 Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai adanya rangkap jabatan oleh Wakil Menteri pada jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara serta dikaitkan dengan *prinsip Good Corporate Government* (GCG) dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum didalam pelaksanaannya.
- 2 Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintahan untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat melalui kepastian hukum yang jelas dengan tata kelola yang baik dalam penerapannya.

1.5 Kerangka Konseptual

- 1 Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan aturan atau keputusan yang ditetapkan oleh lembaga hukum suatu negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negaranya.⁹

Menurut Menurut Maria S.W. Sumardjono, konsep kepastian hukum secara normatif menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang lengkap serta dapat dijalankan secara efektif. Sementara itu, dari sisi

⁹ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.

empiris, aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten dan tegas oleh sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaannya.¹⁰

149
11
Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang sejati tercipta apabila peraturan perundang-undangan dilaksanakan selaras dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku. Setiap peraturan harus disusun dan diberlakukan dengan kejelasan serta rasionalitas, sehingga tidak menimbulkan makna ganda atau keraguan, dan mampu membentuk keterpaduan norma yang harmonis tanpa menimbulkan pertentangan antara aturan.

49 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

144
30
123
Merupakan entitas usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, berdampingan dengan sektor swasta dan koperasi sebagai pelaku ekonomi lainnya. Dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan, keberadaan BUMN mencerminkan implementasi dari prinsip demokrasi ekonomi yang dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai badan usaha, BUMN memiliki orientasi untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*), namun fungsi utamanya tidak semata-mata berfokus pada aspek komersial, melainkan juga pada pemenuhan tanggung jawab sosial dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, BUMN tidak hanya berperan sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat¹¹

¹⁰ *Ibid*, hal 12

¹¹ BPHN, *Policy Brief: Analisis dan Evaluasi Hukum Pokja Peningkatan Badan Usaha Milik Negara sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur dan Perumahan*

3 Komisaris BUMN

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi¹²

Calon anggota Dewan Komisaris BUMN harus memenuhi tiga jenis persyaratan formal seperti (status hukum dan tidak memiliki catatan pailit atau pidana), materil seperti (integritas dan kompetensi), serta lainnya (seperti tidak merangkap jabatan politik). Proses pengangkatannya dimulai dari penjarangan calon, diikuti oleh penilaian kelayakan terhadap semua persyaratan. Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian diusulkan untuk diangkat melalui Keputusan Menteri atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tergantung pada struktur kepemilikan BUMN tersebut.¹³

4 Wakil Menteri

Adalah pejabat tinggi di sebuah kementerian yang diangkat oleh presiden untuk membantu Menteri dalam menangani beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.¹⁴

(Jakarta: BPHN), hlm. 1. https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf (diakses pada 28 September 2025,20.58)

¹²Dewo Deddi Ananda, *Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3 (2023), hlm. 4783-4797, E-ISSN 2807-4238 & P-ISSN 2807-4246, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>. (diakses pada 29 September 2025, 5.40)

¹³ *Ibid*

¹⁴ Imbago, "Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri," *Imbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 3(2022):427-441,ISSN2797 9040,<https://onlinejournal.unja.ac.id/Limbago/article/download/18704/14631/62772>(diakses pada 29 September 2025, 6.09)

Adapun kewenangan wakil Menteri yaitu untuk membantu tugas-tugas kepemimpinan Menteri, mewakili Menteri dalam sidang-sidang kabinet jika Menteri berhalangan, serta turut hadir pada sidang-sidang setingkat Menteri diberbagai forum. Namun, tidak memiliki hak suara dalam sidang-sidang kabinet dan tidak berwenang mengambil keputusan dalam berbagai forum Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.¹⁵

5 Rangkap Jabatan

Rangkap Jabatan atau yang kerap disebut sebagai *double job* adalah kondisi di mana seorang individu memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan di saat bersamaan¹⁶ Fenomena rangkap jabatan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan tugas ganda yang melampaui batas kapasitas ideal seorang pejabat, karena dapat menimbulkan konflik peran (*role conflict*) dan loyalitas yang terbelah¹⁷. Dapat dimaknai bahwa hal tersebut dapat terjadi karena seorang pejabat dihadapkan pada tuntutan untuk membagi fokus, waktu, energi, dan tanggung jawabnya secara proporsional kepada dua atau lebih fungsi yang berbeda, yang pada akhirnya berpotensi mengorbankan kualitas pelaksanaan dari masing-masing jabatan tersebut.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Indonesia Corruption Watch, *Research Brief: Konflik Kepentingan — Rangkap Jabatan*, antikorupsi.org, hlm. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW%20Rangkap%20Jabatan.pdf> (diakses pada 8 Oktober 2025, 17.02)

¹⁷ Rini Wulani Aisyah dan Budiyono Pristiyad, "Makna Rangkap Jabatan dalam Pencapaian Produktivitas yang Optimal pada PT Barito Sarana Karya Gresik," *Jurnal Mahasiswa Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.30587/mahasiswamanajemen.v2i02.1847> (diakses pada 14 Oktober 2025, 11.46)

6 *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governnace (tata kelola perusahaan yang baik) merupakan seperangkat mekanisme, kebijakan, sistem, serta praktik yang berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi jalannya perusahaan secara transparan, adil, akuntabel, dan bertanggung jawab¹⁸. Dapat dimaknai bahwa, penerapan GCG menjadi dasar penting bagi perusahaan agar tidak hanya fokus kepada pencapaian keuntungan finansial saja, tetapi juga berupaya menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlanjutan dan stabilitas kegiatan usahanya.

Terdapat lima prinsip utama GCG yang sering dikenal dengan singkatan TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness*)¹⁹. Namun dalam penulisan ini, penulis membatasi hanya tiga prinsip yang relevan dengan tulisan ini, yaitu

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip yang diterapkan mencakup kejelasan mengenai peran, organisasi, sistem, dan tanggung jawab bagian-bagian dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan menghindari konflik kepentingan.²⁰

¹⁸ *Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan*, Accounting Binus, 30 Juni 2020, <https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaa> (diakses pada 14 Oktober, 2025, 17.55)

¹⁹ *Good Corporate Governance (GCG) – Definisi, Prinsip, Tujuan, Penerapan dan Aspek*, PPA&K, 2021, <https://www.ppak.co.id/artikel/good-corporate-governance-gcg-definisi-prinsip-tujuan-penerapan-dan-aspek>, (Diakses pada 14 Oktober, 2025, 18.47)

²⁰ Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist dan Tisni Santika, 2018, *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*, PT Refika Aditama, Bandung, h.82

b. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip kemandirian menekankan mengenai pentingnya independensi dalam setiap proses pengambilan keputusan perusahaan. Independensi tersebut terutama diperlukan untuk organ perusahaan yang dituntut mampu menjalankan fungsi penilaian dan pengawasan secara objektif terhadap aktivitas manajemen. Selain itu, prinsip ini juga mensyaratkan adanya pencegahan terhadap potensi benturan kepentingan di antara pemegang saham, anggota direksi, maupun pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan.²¹

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memahami serta melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang diantaranya diwujudkan melalui kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna mendukung pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi komunitas sekitar.²²

1.6 Metode Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menetapkan undang-undang sebagai suatu sistem normatif. Sistem normatif yang dimaksud dalam menyangkut asas, norma, kaidah peraturan hukum, putusan pengadilan,

²¹ GRC Indonesia, "Good Corporate Governance (GCG): Pengertian, Prinsip, Manfaat, dan Contohnya," 7 Maret 2024, diakses pada 9 Desember 2025, 20.39 <https://share.google/T34vGWG5LuH4I9smQ>

²² *Ibid.*

perjanjian, dan doktrin.²³ Menurut Prof Peter Marzuki dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses menemukan kaidah hukum dan asas hukum. Untuk menjawab pertanyaan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, digunakan tipologi penelitian hukum Normatif, pada umumnya diterapkan dalam penelitian hukum teoritis atau akademis yang mendukung penulis menganalisa dan mengkasi aspek-aspek internal dari hukum positif. Penulis memilih lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, kaidah hukum,serta pelaksanaan larangan rangkap jabatan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dalam hal untuk memenuhi tujuan dari penulisan proposal skripsi yang ditulis.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dimana penulis menganalisis serta mengkaji norma dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang pada pasal II angka (2) memberikan kurun waktu dua tahun untuk diberlakukannya terkait larangan jabatan apakah dapat memberikan celah terjadinya konflik kepentingan dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip GCG dalam pelaksanaan perusahaan serta melalui pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang dimana ini adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan, doktrin-doktrin yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 141

berkembang dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menganalisis serta mengkaji kerangka konseptual maupun teoritis dari penelitian ini.²⁴

1.7 Bahan Hukum

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berwujud aturan perundangan yang berlaku serta memiliki korelasi dengan penelitian ini meliputi:

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7142.
- 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.)

²⁴ *Ibid* h. 94

- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 128/PUU-XXIII/2025

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih detail mengenai bahan hukum primer misalnya buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, serta berbagai studi kepustakaan lainnya.²⁵

1.8 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memakai sumber hukum yang diambil dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut kemudian dikumpulkan, diinventarisasi, diinterpretasikan, diklasifikasikan, serta ditelaah secara sistematis. Selain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga dimanfaatkan untuk mendukung bahan hukum primer. Penulis ingin fokus kepada konsep larangan rangkap jabatan Wamen yang menduduki jabatan Dewan Komisaris BUMN, serta bagaimana rangkap jabatan tersebut dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan yang baik supaya dapat memahami, menginterpretasikan dan

²⁵ *ibid* h. 197

mengembangkan teori hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada pembaca

1.9 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan penganalisa interpretasi sistematis yakni yang berdasar dalam kenormaan, asas-asas hukum, serta nilai-nilai yang bisa diinterpretasi pada sistem hukum tersendiri yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk penelitian ini.

1.10 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan dari pada penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi empat bab pembahasan yang dalam hal ini memiliki sub bab masing-masing, antara lain

1.10.1 BAB I Pendahuluan :

Dalam bab ini berisi penyajian penjelasan mengenai hal-hal mendasar terkait dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Di dalamnya, terdapat uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode yang digunakan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pendekatan yang diterapkan, bahan hukum yang digunakan, cara pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan kerangka konseptual. Bab ini ditutup dengan penjelasan tentang sistematika penulisan skripsi.

68 1.10.2 BAB II Pembahasan mengenai rumusan masalah 1:

1 Dalam bab ini penulis akan membahas dan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara?

68 1.10.3 BAB III Pembahasan mengenai rumusan masalah 2:

Dalam bab ini penulis akan membahas dan mengkaji mengenai Bagaimana implikasi rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara yang berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)?

97 1.10.4 BAB IV Penutup:

Pada bagian ini, ialah penutup, dimana penulis akan memberikan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian atau masalah yang ada.

BAB II

REGULASI HUKUM DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM JABATAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA

BUMN memiliki dua bentuk badan hukum yaitu, Perusahaan Umum (Perum) dan Persero dan secara struktural terdapat perbedaan antara keduanya yaitu:

1 BUMN Perum

Adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dalam BUMN Perum terdapat organ yang terdiri dari Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi.

2 BUMN Persero

Adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. BUMN Persero terdapat organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Bawasannya dalam organ struktural yang dibahas secara lebih detail oleh penulis yaitu terkait BUMN persero, khususnya posisi komisaris yang kebetulan dijabat rangkap oleh Wamen

79

1

93

121

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa negara dan seluruh jajaran pemerintahannya harus tunduk kepada hukum, dan bahwa kesetaraan di hadapan hukum berlaku untuk setiap individu, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.¹ Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *supremacy of law*, yang digunakan dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik², Supremasi hukum mengartikan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat, meletakkan hukum di atas semua bentuk kekuasaan, termasuk pemerintah dan individu-individu di dalamnya.³ Dengan demikian, semua tindakan pemerintah dan kebijakan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum. Prinsip ini menjamin adanya konsistensi, kepastian, dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara (tidak ada lembaga atau individu yang berada di atas hukum), serta menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang memiliki kekuasaan yang menjadi dasar dalam menjaga kedaulatan hukum.

4

Dalam hal untuk memenuhi prinsip tersebut, diaturlah beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengatur mengenai larangan rangkap jabatan oleh Wamen terhadap jabatan Dewan Komisaris BUMN. Dengan adanya larangan tersebut diharapkan agar seorang pengurus atau pengawasan dalam BUMN tidak menduduki jabatan lain yang memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, atau entitas tertentu di atas

¹ Kenari Purnama, 2025, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, h. 47

² *Ibid*, h.45

³ *Ibid*, h. 47

60 kepentingan perusahaan dalam hal ini adalah BUMN. Serta menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang ada sudah secara jelas melarang praktek rangkap jabatan oleh Wamen terhadap Dewan Komisaris BUMN yang akan berdampak pada melemahnya tugas utamanya sendiri yaitu dalam tingkat pengawasan dan juga pemberina nasehat kepada Direksi BUMN. Berikut adalah beberapa peraturan terkait

13 2.1 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

2 Aturan mengenai peraturan larangan rangkap jabatan oleh Wamen terhadap jabatan komisaris BUMN terdapat jelas pada pasal 27B UU No 1/2025 yang berbunyi “Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai :a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan atau b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada pasal 27B huruf a telah tertulis jelas aturan mengenai larangan internal yang ada dalam lingkungan BUMN, karena pasal tersebut mengatur secara langsung perilaku/tindakan dan batasan jabatan bagi setiap organnya , yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas. Serta ditegaskan juga bahwa 10 pengurus BUMN dilarang merangkap jabatan pada BUMN lain, anak usaha 95 BUMN dan turunannya, begitu juga dalam Badan Usaha Milik Daerah. Adanya larangan ini berfungsi untuk mencegah konflik kepentingan serta *overlapping*

kewenangan yang berakibat dapat merusak prinsip profesionalitas serta akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.⁴

46 Pasal 27B huruf (b) UU No 1/2025 “Jabatan lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penjelasan mengenai pasal tersebut telah diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat UU BUMN (selanjutnya disebut UU No 16/2025) yang berbunyi “Yang dimaksud “jabatan lain” termasuk menteri dan wakil menteri”. Dapat dimaknai melalui perubahan penjelasan pasal tersebut terkhusus pada pembahasan penulisan ini, dimana fenomena rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN oleh Wamen mendapatkan adanya titik terang, yang secara jelas, terdapat pada frasa “jabatan lain” termasuk menteri dan wakil menteri. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penegasan hukum terhadap pemisahan kewenangan (*separation of power*) dan pencegahan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam tata kelola pemerintahan dan BUMN.

81 Pemisahan kewenangan antara Wamen sebagai pejabat publik dengan jabatan Dewan Komisaris pada BUMN Perseroan terbatas merupakan landasan penting dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam urusan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terlahir karena adanya pembagian kekuasaan, didukung dengan teori Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws* yang dikenal sebagai konsep Trias Politika,

28 ⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, KNKG, 2006, h. 8

34 adalah konsep yang mengacu pada fungsi serta tanggungjawab pemerintah terbagi menjadi tiga cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif,⁵ dimana setiap sektor cabangnya menciptakan adanya sebuah konsep kekuasaan membatasi kekuasaan yang lain sehingga dapat terciptanya sistem *check and balance* yang efektif. Sehingga mampu mencegah adanya konflik kekuasaan pada tiap-tiap cabang sehingga struktur pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta sesuai prinsip negara hukum.

Menteri dan Wamen termasuk dalam cabang eksekutif dimana sebagai (pelaksana undang-undang), bahwa setiap cabang pemerintah memiliki kewenangan serta tanggungjawabnya sendiri, dengan begitu konsep ini dapat meminimalisir gangguan serta hambatan dalam proses pembuatan dan juga dalam pengambilan keputusan. Pembagian kekuasaan juga memberikan kejelasan bahwa setiap cabang memiliki peran dan fungsi yang jelas, dengan tujuan untuk memungkinkan mereka terfokus terhadap tugas-tugas tertentu tanpa campur tangan dari cabang-cabang lainnya.⁶ Adapun pemisahan kewenangan yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kemurnian fungsi negara dalam menjalankan kebijakan publik.

2 Tujuan utama perusahaan BUMN didirikan adalah sebagai perpanjangan negara yang bergerak dalam bidang memperoleh *profit/keuntungan*, menyediakan barang serta jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, tidak

⁵ Kenari Purnama, 2025, *Dasar-dasar hukum tata negara*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, h 55

⁶ *Ibid*, h 59

2 dapat dilakukan melalui urusan pemerintahan, tetapi harus dilakukan dengan mekanisme usaha, dalam menjalankan mekanisme usaha, setiap perusahaan pada dasarnya menetapkan visi dan misi sebagai landasan fundamental atas keberadaannya. Visi dan misi tersebut disusun dalam bentuk pernyataan tertulis yang menggambarkan arah, sasaran, serta tujuan dari berbagai kegiatan usaha yang akan dijalankan. Pernyataan ini menjadi pedoman utama bagi perusahaan dalam merumuskan langkah-langkah strategis serta menyusun program kerja yang terencana dan terstruktur. Agar seluruh kegiatan yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu sistem GCG yang berfungsi mengatur proses, mekanisme, serta praktik pengelolaan perusahaan. Dengan adanya tata kelola yang baik, pelaksanaan visi dan misi perusahaan dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan sejak awal.⁷

98

70

134

72

Sistem GCG yang berhubungan dengan urusan pemisahan kewenangan terletak pada prinsip kemandirian (*Independency*) yang berarti Sebuah perusahaan harus dijalankan secara profesional dengan memastikan tidak terdapat konflik kepentingan maupun intervensi atau tekanan dari pihak mana pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang sehat. Prinsip dasar untuk memastikan bahwa prinsip tersebut di laksanakan yaitu,⁸

7 Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, dan Tisni Santika, 2018, *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 61

⁸ *Ibid* h, 83

88

a. Suatu perusahaan harus dikelola dengan independen, sehingga tiap-tiap organ perusahaan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain,

3

b. Memiliki pedoman pelaksanaan yang jelas bahwa tiap-tiap organ perusahaan harus menghindari terjadinya campur tangan dari pihak manapun, tidak terpengaruhi oleh kepentingan diluar urusan perusahaan, bebas dari segala benturan kepentingan serta tekanan agar pengambilan keputusan dapat diwujudkan secara objektif,

150

13

c. Tiap-tiap organ dapat melakukan fungsi serta tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam artian tidak mendominasi antara satu dengan yang lain.⁹

158

Pemisahan kewenangan antara Menteri dan Wamen sebagai pejabat publik dengan jabatan komisaris BUMN Perseroan Terbatas merupakan implementasi dari prinsip good governance dan good corporate governance. Dapat dibuktikan melalui teori, konsep maupun prinsip yang melekat pada keduanya bahwa adanya pemisahan kewenangan dalam hal ini urusan pemerintahan (Menteri dan Wamen) dengan urusan perusahaan BUMN (Jabatan komisaris BUMN) yang bertujuan dapat mengurangi konflik kepentingan dan diwujudkan melalui perubahan penjelasan pasal 27B ayat 2 yang menegaskan bahwa Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan lain, termasuk Menteri dan Wamen.

⁹ *Ibid*

2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik

Merujuk pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayan Publik) menjelaskan bahwa Pelaksana, merupakan pejabat, pegawai, petugas, atau individu mana pun yang bekerja dalam struktur organisasi penyelenggara dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan suatu tindakan maupun rangkaian tindakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini BUMN merupakan entitas usaha yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara, di mana aktivitas bisnis yang dijalankannya bergerak pada pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui Perusahaan BUMN yang bergerak untuk kebutuhan masyarakat¹⁰, diantaranya yaitu PT Pertamina (Persero) dalam hal ini memproduksi serta mendistribusikan minyak dan juga gas, PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang dalam pelayanannya yaitu dibidang transportasi. Pelaksanaan kegiatan BUMN didirikan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat umum secara merata, adil, dan juga profesional.

Merujuk pada pasal 17 huruf (a) UU Pelayan Publik, memuat secara jelas adanya larangan rangkap jabatan yang menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang menduduki jabatan rangkap sebagai komisaris maupun sebagai pengurus pada organisasi usaha apabila yang bersangkutan

¹⁰ “Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN bersifat public service,” *Kompas.com*, 2 Maret 2023. Diakses pada 9 Desember 2025, 08.58

3 berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, ataupun badan usaha milik daerah. Dengan adanya pasal tersebut dapat diartikan bahwa adanya larangan untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari instansi pemerintah, serta juga aturan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa fungsi pelayanan publik dijalankan secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh kepentingan bisnis. Dalam hal ini, pelaksana diharapkan fokus dengan tanggung jawabnya pada penyelenggaraan layanan kepada masyarakat tanpa terikat pada pertimbangan-pertimbangan hal lain yang dapat berakibat melemahnya integritas pengambilan keputusan. Dengan demikian, norma pada pasal tersebut sebagai penekanan agar proses pelayanan publik tetap berada dalam ranah profesionalitas, akuntabilitas, serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan yang bisa muncul ketika seseorang memiliki peran ganda dalam struktur pemerintahan dan dunia usaha.

2.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Publik

165 Merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Publik (selanjutnya disebut UU No 30/2014) yang menyebutkan bahwa Badan maupun pejabat pemerintahan dipahami sebagai entitas yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik yang berada dalam badan eksekutif maupun pada lembaga penyelenggara negara lainnya. Kedua unsur ini memiliki kewenangan publik yang melekat untuk mengatur, mengelola, serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan badan dan

117 pejabat pemerintahan mencerminkan representasi negara dalam pelaksanaan kewenangan administratif yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi.

145 Dalam hal ini Wamen yang merupakan pejabat pemerintahan bagian eksekutif, dan haruslah tunduk pada UU No 30/2014 pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bawasannya pejabat wajib taat pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) dalam pasal ini mencakup seperangkat prinsip fundamental yang wajib menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan dalam hal administratif.¹¹ Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas kepastian hukum, yang menjamin bahwa tindakan pemerintahan berlandaskan aturan yang jelas dan dapat diprediksi, asas kemanfaatan yang menuntut agar setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta asas ketidakberpihakan, yang memastikan bahwa keputusan diambil secara objektif tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Selain itu, tercakup pula asas kecermatan yang mengharuskan pejabat bertindak teliti, asas larangan penyalahgunaan wewenang yang menjaga agar kewenangan publik tidak digunakan untuk tujuan yang menyimpang, asas keterbukaan yang mendorong akses informasi bagi masyarakat, asas kepentingan umum yang menegaskan bahwa kebijakan harus mengutamakan kebutuhan hidup orang banyak, serta asas pelayanan yang baik yang berfokus terhadap penekanan pentingnya kualitas pelayanan publik yang profesional,

105
64

¹¹ Hukumonline, "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya," diakses 10 Desember 2025, 18.00 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>

154

responsif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Semua asas ini menjadi dasar penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.

Aturan mengenai Praktek rangkap jabatan yang dilakukan oleh wamen adalah bentuk nyata atas pelanggaran AUPB, sebagaimana diatur dalam UU No 30/2014 tersebut secara spesimengacu pada asas kepastian hukum dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan harus patuh pada ketentuan perundang-undang, kepatutan, ketaatan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Fenomena praktek rangkap jabatan juga dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara jabatannya sebagai Wamen dengan posisinya sebagai bagian dari organ BUMN. Batasan mengenai peran sebagai regulator dalam hal ini yaitu Wamen dan eksekutor dalam hal ini Dewan Komisaris BUMN menjadi tidak jelas, fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Komisaris menjadi tidak efektif, serta dalam pemberian nasehat kepada Direksi menjadi kurang independent, karena harus memikirkan dua jabatan yang diemban.¹³Keadaan tersebut dapat memunculkan potensi adanya konflik kepentingan.

27

¹² Transparency International Indonesia, "Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri," 20 Agustus 2025, diakses pada 9 Desember 2025, 21.15 <https://ti.or.id/potensi-korupsi-dan-konflik-kepentingan-rangkap-jabatan-menteri-dan-wakil-menteri>

23

¹³ *Ibid*

2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 128/PUU-XXIII/2025 ini, bertambah pula regulasi dalam hal ini mengenai urusan larangan rangkap jabatan komisaris BUMN oleh Wamen,

2.5.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

168 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpijak pada ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan, bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan “Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan berbagai lembaga peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya bersifat final. Mahkamah ini bertugas untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan terkait hasil Pemilihan Umum”.

167 Berdasarkan ketentuan peraturan yang telah disebutkan diatas, 6 67 Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK), memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta

89 didasarkan kepada pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menangani perkara di tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusan yang diambil adalah final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945.” Penulis berpendapat 25 bawasannya jelas kewenangan MK dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, 25 putusannya bersifat final untuk menguji apakah sebuah undang-undang sesuai dengan UUD 1945.

82 Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No 48/2009) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sebagai tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk:

- 1 a. Melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 129 c. Mengambil keputusan untuk membubarkan partai politik;

- d. Menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum; dan
- e. Wewenang tambahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No 13/2022), menyatakan: “Apabila terdapat dugaan bahwa suatu Undang-Undang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Penulis berpendapat bahwa dapat disimpulkan jika adanya keberadaan undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945, dapat dilakukan pengujian oleh MK.

Kewenangan MK dalam hal menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (selanjutnya disebut PUU) merupakan perkara konstitusi yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Mahkamah Konstitusi (UU MK),

termasuk di dalamnya pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian peraturan diatas, jelas menyatakan bawasannya MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dalam hal ini yang diuji adalah ketentuan norma pasal 23 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) terhadap UUD 1945.

2.5.2 Permasalahan Norma Pada Pasal 23 Undang-Undang Kementerian

Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara yaitu sebagai upaya membangun sistem pemerintahan presidensial yang artinya adalah sistem dimana presiden berperan sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan¹⁴serta didalam sistem ini, presiden memiliki kewenangan membentuk kabinet dan mengangkat menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepada dirinya ,yang bertujuan guna lebih efektif dan efisien serta yang terfokus kepada memaksimalkan pelayanan publik secara prima. Oleh karena tujuan tersebut, undang-undang Kementerian Negara menetapkan adanya larangan rangkap jabatan bagi menteri, tertuang pada Pasal 23 UU Kementerian Negara yang berbunyi "Seorang menteri dilarang untuk menjabat lebih dari satu posisi sebagai:

¹⁴ KPU Papua Pegunungan, "*Sistem Pemerintahan Presidensial: Pengertian, Ciri, dan Penerapannya di Indonesia*", KPU Papua Pegunungan, 17 Oktober 2025, diakses 25 November 2025, https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/994_sistem-pemerintahan-presidensial-pengertian-ciri-dan-penerapannya-di-indonesia

13

a. pejabat pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

32

b. anggota dewan komisaris atau pengurus pada perusahaan milik negara atau perusahaan swasta; atau

c. pemimpin organisasi yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal diatas jelas mengatur larangan rangkap jabatan hanya untuk Menteri, yang bertujuan guna mencegah konflik kepentingan dan memastikan fokus kerja menteri terhadap tugas pokok yang terdapat dalam kementerian. Dalam kerangka sistem presidensial yang menuntut akuntabilitas dan efektivitas eksekutif, Jimly Asshiddiqie menegaskan diperlukannya profesionalisme dalam penyelenggaran pemerintahan.¹⁵ Pandangan tersebut diperkuat oleh Saldi Isra yang menyatakan bahwa reformasi kelembagaan eksekutif menuntut adanya pelepasan jabatan-jabatan lain yang berpotensi mengganggu fungsi utama kementerian.¹⁶ Sejalan dengan hal-hal yang telah disebutkan menjelaskan bahwa Menteri idealnya tidak memegang jabatan lain yang akan menimbulkan adanya tanggungjawab selain urusan Kementerian , dengan tujuan terhindar dari benturan kepentingan dan dapat menjalankan urusan pemerintahan secara lebih baik.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers).

¹⁶ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Penguatan Model Legislasi dalam Sistem Presidensial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

6
66

1 MK dengan kewenangannya menguji UU terhadap UUD 1945, Atas segala pertimbangannya mk mengabulkan permohonan pemohon Viktor Santoso Tadiasa dalam amar putusan Nomor perkara 128/PUU-XXIII/2025 menyatakan keberadaan Pasal 23 UU No 39/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- 20
- a. Pejabat pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Anggota dewan komisaris atau direksi di perusahaan milik negara atau perusahaan swasta; atau
 - c. Pemimpin organisasi yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - d. Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

81 84 Melalui Putusan MK yang telah terurai diatas, dapat dipahami bahwa pasal 23 UU No 39/2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat , maka adanya larangan rangkap jabatan pada Menteri, berlaku juga pada jabatan Wamen yang masa pemberlakuannya dipertegas dalam UU No 16/2025 pada pasal II angka (2) yang menyatakan bahwa aturan mengenai rangkap jabatan Menteri dan Wamen sebagai organ dari BUMN diberlakukan selama maksimal dua Tahun dihitung sejak putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

8

67

26

Melalui **Putusan MK** serta ditegaskan **kembali** dalam UU No 16/2025 pada pasal II angka (2) jelas adanya mengenai **larangan rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN** oleh Wamen.

BAB III

IMPLIKASI RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI PADA JABATAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERPOTENSI MELANGGAR PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

BUMN memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Selain dalam kegiatannya menjalankan usaha, BUMN juga berfungsi sebagai alat negara untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, keberadaan Dewan Komisaris sebagai organ BUMN menjadi sangat penting guna memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik.⁴²

Hal yang menjadi fokus penulis di sini merujuk pada pasal 1 ayat (3) UU BUMN menjelaskan bahwa BUMN Persero berbentuk Perseroan Terbatas, serta sesuai dalam pembahasan ini sesuai dengan pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Komisaris sebagai organ BUMN, bertugas dalam hal pengawasan sebagaimana diatur dalam UU PT.⁴³ Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan BUMN yang berbentuk persero, berlakulah pula segala ketentuan serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam persero sebagaimana diatur dalam UU PT, dan dalam UU PT pada penjelasannya di Bab I, bahwa perusahaan harus

⁴² Jelajahi Arti Komisaris BUMN dan Peran Pentingnya!”, jadiBUMN, 14 Mei 2025. Diakses pada 8 desember 2025, 08.15. <https://jadibumn.id/arti-komisaris-bumn/>

⁴³ La Ode Hariru, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum,” Arus Jurnal Sosial dan Humaniora.

tunduk kepada prinsip *Good Corporate Governance*, (selanjutnya disebut GCG) yang harus diterapkan dalam pelaksanaan BUMN persero.⁴⁴

3.1 Kedudukan Hukum Dewan Komisaris BUMN

Diatur dalam UU PT dan UU BUMN, bahwa Dewan Komisaris BUMN memiliki kedudukan sebagai organ penyelenggaraan BUMN Persero.

3.1.1 Jenis Dewan Komisaris dalam UU PT dan UU BUMN

Dalam UU PT dalam hal ini mengenai Dewan Komisari Perseroan, pada pasal 108 menyatakan Dewan Komisaris terdiri dari atas satu orang atau lebih, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris tidak bisa bertindak sendiri, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Hal ini menjelaskan bahwa Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan peran serta fungsinya secara perorangan yang halnya seperti direktur melainkan dalam satu suara sebagai Dewan Komisaris.⁴⁵ Merujuk pada pasal 120 UU PT, dijelaskan bahwa adanya Komisaris independen yang keberadaannya diperlukan ada dan wajib dalam perseroan terbuka serta bank umum.⁴⁶ Serta komisaris utusan yang keberadaannya berdasarkan pada anggaran dasar perseroan.

⁴⁴ Wawan Zulaiman, Aturan Penilaian Bisnis BUMN, hal 5

⁴⁵ Hukumonline, "Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing the Corporate Veil," Hukumonline, 16 November 2023. Diakses pada, 5 Desember 2025, 8.12.

⁴⁶ *Ibid*

Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025 memunculkan istilah Dewan Komisaris holding investasi yang memiliki tugas, kewenangan yang kurang lebihnya serupa dengan Dewan Komisaris pada Perseroan. Dilatarbelakangi oleh salah satu tugas BUMN pada bidang *Holding Investasi* dimana sebuah perusahaan BUMN bergerak pada bidang melakukan pengelolaan dividen serta pemberdayaan aset BUMN, merujuk pada pasal 3AH dijelaskan bahwa Dewan Komisaris *Holding Investasi* terdiri atas satu komisaris utama, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris dan satu anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari unsur profesional, Dewan Komisaris Independen diperlukan dalam BUMN, karena dalam BUMN adanya bentuk perseroan terbuka dan membutuhkan Komisaris Independen.⁴⁷

3.1.2 Persyaratan Pengangkatan Dewan Komisaris dalam UU PT dan UU BUMN

Pengangkatan Dewan Komisaris dalam UU PT merujuk pada pasal 110, Dewan komisaris yang dapat diangkat memiliki persyaratan yaitu, orang perorangan yang memiliki kecakapan hukum serta dapat bertindak. Sebagaimana dipersyaratkan juga, orang perorangan tersebut tidak pernah dinyatakan pailit pada kepemimpinan di perseroan terbatas sebelumnya, tidak pernah dinyatakan bersalah atau menyebabkan kondisi kerugian pada perseroan terbatas, selalu memiliki etikat baik serta tidak pernah berbuat tindak pidana dalam hal keuangan negara atau sektor keuangan lainnya,

⁴⁷ *Ibid*

serta pengangkatannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). RUPS dalam pengartiannya sendiri adalah

112 Selanjutnya mengenai Komisaris Independen Komisaris yang
101 pengangkatannya ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham (selanjutnya disebut RUPS), serta berasal dari pihak diluar
peerseroan yang tidak memiliki keterkaitan atau hubungan afiliasi dengan
pemegang saham mayoritas, anggota direksi, maupun anggota dewan
komisaris lainnya,⁴⁸ dengan tidak adanya hubungan keterkaitan, diharapkan
adanya independensi saat dalam menjalankan tugasnya dalam
pengawasan.⁴⁹ Selain komisaris independen, disebutkan pula pada pasal 120
(angka 3) UU PT mengenai adanya Komisaris utusan, adalah anggota
128 Dewan Komisaris yang dalam hal ini penunjukannya dilakukan melalui
keputusan yang dihasilkan dalam rapat Dewan

147 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dalam UU BUMN No 16
Tahun 2025 merujuk pada pasal 3A1 angka (1) dan angka (2) yang
menyatakan, Dewan Komisaris dapat diangkat melalui persyaratan
diantaranya yaitu, berwarganegara Indonesia, cakap berbuat hukum, sehat
secara jasmani dan juga rohani, berusia maksimal 65 tahun diwaktu
2 pengangkatan pertama, bukan merupakan pengurus atau anggota partai
2 politik, fasih dalam bidang (investasi, ekonomi, keuangan, perbankan,
hukum, dan juga manajemen perusahaan paling sedikitnya 30 tahun), tidak

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Tempo, "Perbedaan Komisaris dan Komisaris Independen di Perusahaan BUMN," Tempo, 18 Juni 2024, diakses 5 Desember 2025, 15.22 <https://www.tempo.co/ekonomi/perbedaan-komisaris-dan-komisaris-independen-di-perusahaan-bumn-48182>.

2
2
pernah terjerat hukuman penjara karena adanya tindak pidana, dalam masa kepemimpinan perseroan sebelumnya tidak pernah dinyatakan menyebabkan kerugian atas perseroan, tidak sebagai orang yang tercela dalam bidang investasi serta bidang lainnya., Anggota Dewan Komisaris *Holding* Investasi dilarang memiliki adanya hubungan keluarga, sampai hingga derajat kedua maupun besan dan juga dengan , antar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dewan pengawas Badan, serta dengan badan pelaksana Badan.

155 3.1.3 Tugas, Tanggungjawab Dewan Komisaris dalam UU PT dan UU BUMN.

116
Merujuk pada pasal 1 angka (7) UU BUMN menjelaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas pengawasan sebagaimana diatur didalam UU PT, maka adapun beberapa pasal yang mengatur mengenai tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris yaitu, pertama berdasarkan pasal 108 UU PT menyebutkan bahwa adanya fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta pelaksanaan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan, baik yang berkaitan dengan organisasi Perseroan maupun kegiatan usahanya. Selain itu, Dewan Komisaris juga berkewajiban memberikan nasihat kepada Direksi serta seluruh bentuk pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilaksanakan hanya untuk kepentingan perseroan dan harus sejalan dengan maksud serta tujuan pendirian Perseroan.

29
Kedua, merujuk pada pasal 114 UU PT menyebutkan setiap anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan serta pemberian nasihat

83 kepada Direksi dengan penuh itikad baik, kehati-hatian, dan rasa tanggung
jawab demi kepentingan Perseroan serta selaras dengan maksud dan tujuan
170 pendiriannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU PT, dan apabila
seorang anggota Dewan Komisaris terbukti melakukan kesalahan atau
77 kelalaian dalam menjalankan tugas tersebut, dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan
terhadap Perseroan. Dalam hal Dewan Komisaris apabila beranggotakan
65 dua orang atau lebih, pertanggungjawaban yang dimaksud diterapkan secara
10 tanggung renteng kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sebagaimana diatur dalam UU PT pasal 120 , mengenai Dewan
Komisaris Independen serta UU BUMN pasal 3AH mengenai Dewan
Komisaris Independen yang dalam pengertiannya adalah dari unsur
profesional yang keberadaanya dalam perseroan terlahir karena sebuah
kebutuhan anggaran dasar,⁵⁰ serta padanya melekat aspek independensi
127 guna melaksanakan tugasnya dalam hal sebagai penasehat, memastikan
bahwa setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan tidak semata-mata
berorientasi hanya pada keuntungan pemegang saham utama melainkan
juga dilakukan secara adil dan transparan bagi seluruh pemangku
151 kepentingan. Tugas Dewan Komisaris Independen menjadi sangat penting

⁵⁰ Hukumonline, "Perbedaan Komisaris Independen dengan Komisaris Utusan,"
Hukumonline, diakses 5 Desember 2025, 15.05 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/komisaris-independen-dan-utusan-lt5987c5659eef4/>.

42 dalam menjaga integritas serta membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan.⁵¹

120 Sedangkan Dewan Komisaris Independen dari unsur professional pada BUMN memiliki fungsi yang sama dengan Dewan Komisaris pada UU PT, dan mengenai unsur professional dimana dalam artiannya yaitu seseorang yang memiliki kompetensi, Pendidikan, keahlian, serta juga pengalaman yang sesuai, dan tidak memiliki hubungan afiliasi serta kepentingan lain diluar urusan BUMN yang dapat mengakibatkan melemahnya fungsi independensi dalam tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi.⁵² Keberadaan Dewan Komisaris Independen ini 51 bertujuan untuk memastikan dilakukannya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan.

17 Selanjutnya pada UU PT disebutkan pula Komisaris Utusan yang memiliki tugas memperoleh pelimpahan kewenangan dari komisaris lain yang berhalangan tugasnya, guna melaksanakan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.⁵³

⁵¹Tempo, "Perbedaan Komisaris dan Komisaris Independen di Perusahaan BUMN," Tempo, 18 Juni 2024, diakses 5 Desember 2025, 17.07 <https://www.tempo.co/ekonomi/perbedaan-komisaris-dan-komisaris-independen-di-perusahaan-bumn-48182>

⁵² *Ibid*

⁵³ Rudhi Prasetya. Teori & Praktik Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 34-35.

Adapula hal-hal yang menjadi pokok penting dalam pengawasan serta pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi yang meliputi :

- a. Pengelolaan risiko, infrastruktur teknologi informasi, serta mekanisme pengendalian internal, termasuk di dalamnya penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal maupun audit internal
- b. Pengelolaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengaturan jenjang karier dalam perusahaan, meliputi tata kelola dan prosedur mengenai promosi, perpindahan posisi, serta penurunan jabatan.
- c. Kegiatan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia
- d. Kebijakan serta pemberlakuannya yang berkaitan dengan proses pengadaan, kualitas dan layanan, termasuk pengelolaan anak perusahaan maupun entitas patungan.
- e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku serta terhadap berbagai perjanjian yang telah disepakati dengan pihak ketiga.
- f. Implementasi serta pemenuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), beserta keseluruhan proses bisnis perusahaan, termasuk langkah-langkah yang diambil apabila terjadi penurunan kinerja perusahaan
- g. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup tata cara pengungkapan serta penyampaian informasi strategis oleh Direksi kepada publik,

termasuk berbagai aspek penting terkait dinamika perubahan lingkungan bisnis dan termasuk permasalahan yang menyertainya

- h. Pengkajian, penilaian, serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait perumusan visi, misi, perubahan Anggaran Dasar, maupun berbagai rencana strategis perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.⁵⁴

3.2 Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris Badan

Usaha Milik Negara

Posisi jabatan Dewan Komisaris dalam BUMN memiliki peran sangat penting mengingat karena tugasnya dalam hal pengawasan secara independen dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris bertindak hanya untuk kepentingan perusahaan, sejalan dengan maksud serta tujuan.⁵⁵ Oleh karena itu sesuai dengan judul penulisan ini, adanya regulasi mengenai Dewan Komisaris terkait larangannya untuk dirangkap jabatan oleh Wamen, terdapat pada putusan MK Nomor Perkara 128/PUU-XXIII/2025 serta dipertegas pada perubahan ke 4 UU BUMN pada penjelasannya di pasal 27B ayat 2, menegaskan bahwa Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan lain.

Melalui peraturannya, jelas bahwa adanya larangan mengenai adanya rangkap jabatan oleh Wamen terhadap jabatan Dewan Komisaris. Namun, sejauh hingga saat penulisan ini, masih terdapat setidaknya 30 Wamen masih

⁵⁴ PT Pertamina International Shipping. "Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris." PDF, November 2023. Diakses pada, 8 Desember 2025, 16.25

⁵⁵ *Ibid*

merangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN, berikut adalah data-data Wamen yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN :

3.2.1 Dewan Komisaris Utama Persero

NO	Nama Wakil Menteri	Jabatan Komisaris BUMN
1.	Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2.	Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono	Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
3.	Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti	Komisaris Utama Brantas Abipraya (Persero)
4.	Wakil Menteri Perhubungan, Suntana	Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
5.	Wakil Meteri Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri	Komisaris Utama PT Sarinah
6.	Wakil Menteri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
7.	Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf	Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
8.	Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto	Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
9.	Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono	Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Persero) Tbk
10.	Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro	Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
11.	Wakil Menteri HAM Mugiyanto	Komisaris Utama PT InJourney Aviation Services ⁵⁶

⁵⁶ Kompas.com. "UPDATE Daftar Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan Jadi Komisari BUMN." Kompas.com, 17 Sept. 2025, 11.52, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/17/143000065/update-daftar-wakil-menteri-yang-rangkap-jabatan-jadi-komisari-bumn>

3.2.2 Dewan Komisaris Persero

No	Nama Wakil Menteri	Jabatan Komisaris BUMN
1.	Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
2,	Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Silmy Karim	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
3.	Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma'ruf	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
4.	Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah	Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
5.	Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono	Komisaris PT Pertamina Bina Medika
6.	Wakil Menteri UMKM, Helvy Yuni Moraza	Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
7.	Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
8.	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung	Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
9.	Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazar	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
10.	Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Isyana Bagoes Oka	Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
11.	Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha	Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
12.	Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI, Christina Aryani	Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
13.	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat	Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)
14.	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria	Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
15.	Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono	Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
16.	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan	Komisaris PT Citilink Indonesia
17.	Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno	Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)

12	18.	Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto	Komisaris PT PLN (Persero)
	19.	Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej	Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. ⁵⁷

153 3.3 Praktik Rangkap Jabatan Melanggar Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

69 60 BUMN yang merupakan perpanjangan tangan negara dalam hal pembangunan perekonomian yang berbentuk badan hukum persero, maka berlakulah pula segala ketentuan serta prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam persero sebagaimana diatur dalam UU PT, dan dalam UU PT pada penjelasannya di Bab I, bahwa perusahaan harus bahwa perusahaan harus tunduk kepada prinsip GCG yang harus diterapkan dalam pelaksanaan BUMN persero.⁵⁷

100 Fenomena rangkap jabatan Wamen terhadap Dewan Komisaris BUMN menjadi hal yang sangat miris bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia, dimana rangkap jabatan adalah kondisi dimana seseorang dapat memiliki kedudukan jabatan lebih dari satu dalam satu periode kepemimpinan. Hal tersebut dapat menjadi masalah yang fatal dan krusial, hingga dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan hingga potensi terjadinya korupsi jika terjadi secara terus menerus. Konflik kepentingan atau benturan kepentingan adalah kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi serta

⁵⁷ *Ibid*

dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya⁵⁸

146
8
47
Telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan terkait, terkhusus melalui perubahan pasal 27B UU No 16/2025 yang mengatur jabatan lain yang dimaksud tidak boleh dirangkap oleh Dewan Komisaris adalah Menteri dan Wamen. Serta pada pasal II ayat (2) UU No 16/2025 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai rangkap jabatan Menteri dan Wamen sebagai organ BUMN berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak Putusan MK terkait rangkap jabatan Menteri dan Wamen. Melalui peraturan perundang-undangan mengenai larangan rangkap jabatan telah sangat jelas mengatur tidak boleh adanya praktek rangkap jabatan Wamen terhadap jabatan Dewan Komisaris BUMN, namun pada kenyataannya hingga saat penulisan ini berlangsung, masih terdapat setidaknya kurang lebih 30 orang Wamen menduduki jabatan Dewan Komisaris Utama maupun Dewan Komisaris BUMN.

14
Melalui Ketentuan peraturan yang telah disebutkan diatas, para Menteri dan Wamen yang hingga saat ini masih rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN diberikan waktu untuk transisi selama dua tahun untuk menyesuaikan diri. Sebab, setelah batas waktu tersebut, praktek rangkap jabatan tidak lagi diperbolehkan.⁵⁹ Pemberian masa transisi selama dua tahun yang ditetapkan

132
59
14
⁵⁸ Nofitri, 2021, "Apa itu benturan kepentingan?", Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan, Diakses pada 11 Desember 2025, 09.11 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/13735/Apa-itu-benturan-kepentingan.html>

⁵⁹ Muhamad Ibrahim, "UU BUMN Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan, Kapan Berlakunya?", Infobanknews, 16 Oktober 2025. Diakses pada, 8 Desember 2025, 20.05,

oleh Pemerintah, memberikan jeda terjadinya proses penyesuaian yang efektif sekaligus mendorong langkah-langkah strategis dari setiap organ pemerintahan, dengan harapan pemerintah dapat menata dan menyesuaikan struktur jabatan, sehingga praktik rangkap jabatan oleh Wamen sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN dapat berangsur-angsur berkurang. Namun, dengan adanya celah rentan waktu tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadinya konflik kepentingan yang mengakibatkan tidak terlaksananya prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan BUMN, mengingat bahwa tidak seorangpun dapat memastikan tidak terjadinya permasalahan karena terangkapnya jabatan tersebut.

Dalam Menjalankan Perseroan haruslah memiliki skema kerja dengan peraturan yang jelas dalam bentuk pedoman atau petunjuk serta etika bisnis. Istilah *corporate governance*, yang dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai tata kelola perusahaan, serta didefinisikan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yaitu, sebuah tata kelola perusahaan dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur bagaimana hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemangku kepentingan lainnya dibangun serta dijalankan.⁶⁰ Aturan-aturan ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sekaligus membentuk suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan operasional perusahaan secara keseluruhan. Ketika prinsip keseimbangan ini

<https://infobanknews.com/uu-bumn-larang-menteri-dan-wamen-rangkap-jabatan-kapan-berlakunya/>

⁶⁰ Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid I, h. 3

dapat tercapai, seluruh pihak yang berkepentingan, baik pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun pemegang saham (*shareholders*), terlindungi dari potensi kesewenang-wenangan atau dominasi pihak yang memiliki kekuatan tawar lebih besar. Pada dasarnya, penerapan GCG berorientasi pada penguatan kerangka kerja dan mekanisme operasional organ-organ perusahaan.⁶¹ Dalam tulisan ini, penulis berfokus kepada tiga prinsip dari GCG yang berpotensi dilanggar yaitu, prinsip akuntabilitas (*Accountability*), prinsip kemandirian (*Independency*), dan prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Prinsip akuntabilitas berperan penting dalam pelaksanaan perusahaan BUMN persero, dapat dilihat melalui fungsi prinsip akuntabilitas dalam perusahaan yaitu sebagai pemberi kejelasan mengenai peran, struktur organisasi, cara kerja, dan bentuk tanggung jawab setiap organ dalam perusahaan, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun RUPS, dengan tujuan agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efisien.⁶² Saat prinsip akuntabilitas diterapkan dengan benar, terdapat pembagian yang jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab di antara RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kejelasan tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah agensi dalam kegiatan perusahaan.

Prinsip akuntabilitas tertuang jelas pada UU No 16/2025 yang mengatur mengenai jabatan Dewan Komisaris BUMN dilarang dirangkap oleh Wamen. Hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan adanya pemisahan

⁶¹ Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, dan Tisni Santika, Op.Cit, h. 62

⁶² Indrayan Prananta, 2020, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan", Repository STEI, 2020, h. 3

kewenangan antara keduanya, terkait dengan adanya rangkap jabatan dalam organ BUMN tentu hal tersebut dapat berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dalam perusahaan yang dapat mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam mekanisme pertanggungjawaban, karena wamen memegang dua posisi penting yang memiliki fungsi dan mandat yang berbeda. Di satu sisi jabatannya sebagai Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas pengawasan serta pemberian nasihat terhadap direksi, sedangkan di sisi lain jabatannya sebagai Wamen sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dalam hal membantu Menteri.⁶³ Dapat disimpulkan bahwa kedua jabatan tersebut sama-sama memiliki kepentingan dan urusan serta tujuan yang berbeda, apabila kedua peran tersebut bersatu dalam satu orang, maka posisi Dewan Komisaris yang seharusnya independen tidak dapat optimal dalam tugasnya yaitu, memastikan bahwa direksi beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) serta kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi tantangan karena arah tanggung jawab pejabat menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan kementerian dan perusahaan.

Prinsip kemandirian dapat diartikan sebagai keadaan di mana perusahaan dikelola dengan cara yang profesional tanpa adanya konflik kepentingan atau campur tangan serta tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang

⁶³ Andryan, 2024, "Efektivitas Wakil Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden dalam Sistem Presidensial", Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol. 2 No. 1, h 8

baik.⁶⁴Dapat dimaknai bahwa prinsip ini menghindarkan perusahaan dari keikutsertaan dari pihak diluar urusan perusahaan .

Dewan Komisaris dituntut untuk bersikap independen dalam pelaksanaan tugasnya yaitu memberikan nasihat dan pengawasan terhadap direksi. Terkait dengan adanya rangkap jabatan dalam organ BUMN tentu akan melanggar prinsip tersebut yang akan mengakibatkan melemahnya fungsi pengawasan karena keputusan perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepentingan kementerian.⁶⁵Keadaan ini berpotensi menghasilkan penguasaan pemegang saham mayoritas (pemerintah) yang tidak seimbang dan mengurangi profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Dengan demikian, independensi Dewan Komisaris terancam.

Prinsip pertanggungjawaban sangat penting dalam pelaksanaan perusahaan BUMN persero, yaitu karena prinsip tersebut berfungsi sebagai suatu kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberlakukan prinsip perusahaan yang sehat, serta peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.⁶⁶jika dikaitkan dengan Wamen yang merangkap sebagai jabatan Dewan Komisaris BUMN tentu hal tersebut dapat sangat berpotensi, mengingat bahwa begitu banyak aspek yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan

⁶⁴ Anvy, F. P., Herawaty, N., & Rahayu. 2025. "Pengaruh penerapan prinsip good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada PT Perkebunan Nusantara VI "(PTPN 6). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3),

⁶⁵ Rofiq Hidayat, 2020, "Rangkap Jabatan Komisaris Dinilai Langgar Sejumlah UU dan PP Ini," *Hukumonline*, Diakses pada 11 Desember 2025, 01.25

⁶⁶ Indrayan Prananta, Loc. Cit.

harus dipatuhi oleh Dewan Komisaris dengan fungsi pengawasan serta penasihat bagi Direksi, yang tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan pembagian fokus antara tugas kementerian dengan tugas perusahaan. Serta keadaan ini akan menimbulkan melemahnya pertanggungjawaban perusahaan jika terus terjadinya perangkapan jabatan.

51 Melalui ketiga prinsip GCG yang telah diuraikan dapat dimaknai bawasannya ketiga prinsip tersebut saling berhubungan guna mewujudkan BUMN dengan tata kelola yang baik diperlukan prinsip akuntabilitas, prinsip kemandirian, serta prinsip pertanggungjawaban. Secara keseluruhan, praktik rangkap jabatan Wamen sebagai Dewan Komisaris BUMN berpotensi bertentangan dengan prinsip GCG. Potensi tidak terlaksananya ketiga prinsip dapat berakibat serius bagi BUMN, terutama dalam proses pengambilan keputusan strategis⁶⁷. Ketika seorang pejabat memegang dua jabatan dengan mandat yang sama-sama penting, kondisi ini menciptakan beban fungsi yang tidak proporsional dan berpotensi menurunkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Melemahnya kualitas keputusan yang dihasilkan, dapat diartikan terjadi karena adanya konflik kepentingan. Seharusnya yang harus diterapkan adalah pengelola perusahaan memerlukan perhatian sepenuhnya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ditetapkan melalui analisis yang objektif dan tanpa pengaruh dari luar. urusan perusahaan⁶⁸ Oleh karena itu, rangkap jabatan tidak hanya sebatas kegagalan karena GCG tidak terlaksana dengan

⁶⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*, 2006.

⁶⁸ Kementerian BUMN, Loc. Cit

benar, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas dan keberlanjutan perusahaan BUMN secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian serta pembahasan diatas mengenai permasalahan yang telah diteliti dan dirumuskan. Pada penulisan akhir skripsi ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan berserta saran, yaitu:

- 4.1.1** Adanya praktek rangkap jabatan oleh Wamen terhadap jabatan Dewan Komisaris BUMN sebenarnya regulasi hukum di Indonesia sudah secara tegas melarang praktik rangkap jabatan Wamen sebagai Dewan Komisaris BUMN. Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, supremasi hukum, pemisahan kewenangan (*separation of power*), serta upaya mencegah konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan wewenang. Secara normatif, larangan tersebut diatur dalam pasal 27B UU No. 16/2025, UU Pelayanan Publik, dan UU Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah memperluas larangan rangkap jabatan yang semula hanya berlaku untuk Menteri menjadi mencakup pula Wamen, dengan menegaskan bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara harus dimaknai meliputi kedua jabatan tersebut. Larangan ini bertujuan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

4.1.2 Adanya regulasi mengenai larangan praktek rangkap jabatan Wamen sebagai Dewan Komisaris BUMN telah jelas tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan UU No. 16/2025, yang masa diberlakukannya adalah dua tahun, dalam kurun waktu tersebut dapat berpotensi besar melanggar prinsip-prinsip GCG khususnya akuntabilitas, kemandirian, dan pertanggungjawaban, Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan masih terdapat sekitar 30 Wamen yang menduduki jabatan rangkap. Kondisi ini mengaburkan garis pemisah kewenangan antara fungsi publik sebagai pejabat eksekutif dan fungsi pengawasan dalam perusahaan, sehingga menciptakan konflik kepentingan, melemahkan independensi Dewan Komisaris, dan mengganggu mekanisme akuntabilitas serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMN. Akibatnya, tata kelola perusahaan yang baik menjadi terancam, yang berpotensi adanya penurunan kualitas pengambilan keputusan strategis serta merusak stabilitas dan keberlanjutan BUMN sebagai instrumen negara dalam perekonomian.

4.2 Saran

4.2.1 Saran kepada Pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan larangan rangkap jabatan Wamen sebagai Dewan Komisaris BUMN. Meskipun terdapat masa transisi dua tahun yang diberikan melalui UU No. 16/2025, momen tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan penataan dan penyesuaian struktur jabatan secara sistematis, proaktif, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu

10

mempercepat proses seleksi dan pengangkatan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat profesionalitas dan integritas untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Wamen. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan pemantauan yang intensif untuk memastikan kepatuhan seluruh pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan turunannya sebelum masa transisi berakhir. Diharapkan melalui tindakan tegas oleh pemerintah, prinsip *good governance* dan *good corporate governance*, dapat terlaksana dengan baik, serta menjamin pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, independen, dan berorientasi pada kepentingan perusahaan dan masyarakat luas dalam jangka panjang.

74

74

4.2.2 Saran kepada BUMN Pertama, untuk segera melakukan tindakan yang tegas dan percepatan proses transisi untuk mengakhiri praktik rangkap jabatan Wamen di Dewan Komisaris BUMN sebelum masa tenggat dua tahun berakhir. Kedua, penguatan tata kelola BUMN harus diwujudkan melalui rekrutmen komisaris dari kalangan profesional independen yang murni berorientasi pada kepentingan perusahaan, serta peningkatan peran dan fungsi Komisaris Independen. Ketiga, edukasi yang berkelanjutan mengenai prinsip GCG dan bahaya konflik kepentingan perlu diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan akuntabilitas, kemandirian, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMN, sehingga mendukung kinerja dan keberlanjutannya.